



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 084 /V.13/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN
TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 (1439 H)**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terciptanya kelancaran, ketertiban dan keamanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H), perlu dilakukan koordinasi antar sektor mulai dari kegiatan perencanaan, pemantauan dan pengendalian secara terpadu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2018 (1439 H) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 H);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran;

2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. tentang Pos Koordinasi (Posko) Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 H) Kementerian Perhubungan;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 (1439 H).**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2018 (1439 H) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1438 H) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas selama masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1438 H) yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Juni 2018 (H-7) pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 (H+7) pukul 24.00 WIB.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah/Instansi masing-masing.

KEENAM : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 05 -5- 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG

BIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI di Jakarta;
4. Gubernur Banten di Serang;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Jakarta;
7. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
8. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
9. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 764 / HK/V.13/2018
TANGGAL : 05 - 5 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 (1439 H)**

- | | | |
|---|---|---|
| I. Pembina | : | Gubernur Lampung |
| II. Penanggung jawab | : | Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung |
| III. Koordinator Umum | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| 1. Koordinator Pelaksana Harian | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| 2. Wakil Koordinator Pelaksana Harian I | : | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung |
| 3. Wakil Koordinator Pelaksana Harian II | : | Kepala Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung |
| IV. Instansi Koordinasi | : | 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung |
| V. Sekretaris Koordinator Daerah | : | 1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala UPTD Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Lampung |
| VI. Koordinator Pos Koordinasi | | |
| 1. Koordinator Pos koordinasi Perhubungan Darat | : | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung |
| 2. Koordinator Pos koordinasi Perhubungan Laut | : | Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung |
| 3. Koordinator Pos koordinasi Perhubungan Udara | : | Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung |

4. Koordinator Pos koordinasi Perkeretaapian : Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Koordinator Pos koordinasi Meteorologi dan Geofisika : Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung
6. Koordinator Pos koordinasi Search And Rescue : Kepala Kantor Search And Rescue Daerah Lampung
- VII. Pos Pelaksana Utama : 1. Pos Pelabuhan Panjang: Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang
2. Pos Bandar Udara Radin Inten II : Kepala Bandar Udara Radin Inten II
3. Pos Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni : Kepala Cabang PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry Bakauheni
4. Pos Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika : Kepala Stasiun Meteorologi Branti
5. Pos Stasiun Kereta Api : Kepala Sub Divisi Regional IV.2 PT. Kereta Api Tanjung Karang
6. Pos Terminal Induk Rajabasa : Kepala Terminal Rajabasa
7. Pos Stasiun Perusahaan Umum Damri : General Manager Perum Damri Cabang Bandar Lampung
- VIII. Pos Pelaksana Pembantu : 1. Poskotik/Poskotis
2. Terminal Kabupaten/Kota
3. Puskesmas/Pos Kesehatan / Pos Jasa Raharja Tanjung Karang
4. Pos Rawan Kecelakaan
5. Pos Rawan Kemacetan
6. Pos Search And Rescue

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG

DIDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 84 /HK/V.13/2018
TANGGAL : 05 - 9 - 2018

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 (1439 H)**

I. Penanggungjawab:

Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas angkutan lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H).

II. Pembina:

1. Membantu/menjabarkan instruksi penanggungjawab kepada masing-masing koordinator dan pelaksana sampai pada jajarannya di lapangan; dan
2. Membantu memberikan pengarahan kepada koordinator dan pelaksana harian dalam melaksanakan koordinasi di lapangan.

III. Koordinator Umum:

1. Koordinator Pelaksana Harian:

- a. mengkoordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pemantauan angkutan lebaran terpadu yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap kegiatan pelayanan seluruh sektor;
- b. memberikan arahan dan penentuan kebijakan operasional dalam menangani permasalahan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melaporkannya kepada penanggungjawab melalui koordinator umum;
- c. melaksanakan koordinasi dengan semua instansi terkait;
- d. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh penanggung jawab daerah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah;
- e. memantau, mengendalikan dan memberikan instruksi-instruksi kepada pos-pos pelaksana;
- f. mengkoordinasikan kunjungan lapangan dalam penyelenggaraannya; dan
- g. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Koordinator Umum.

2. Wakil Koordinator Pelaksana Harian I:

- a. membantu pelaksanaan tugas koordinator pelaksana harian dalam tugas penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Perkeretaapian, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta Search And Rescue;
- b. melakukan koordinasi dengan pos pelaksana utama dan pos pembantu dalam rangka pemenuhan kebutuhan angkutan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketertiban, kelancaran dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H);
- c. menyelenggarakan penyuluhan, latihan ataupun gladi lapangan bagi para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan;

- d. melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang penyelenggaraannya; dan
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator umum.

3. Wakil Koordinator Pelaksana Harian II:

- a. membantu pelaksanaan tugas koordinator pelaksana harian dalam tugas pengendalian, pembinaan, pengawasan kelancaran arus lalu lintas, ketertiban, keamanan masyarakat dan penegakan hukum menjelang, saat dan sesudah angkutan lebaran;
- b. melakukan koordinasi dengan pos pelaksana utama dan pos pembantu dalam rangka pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H); dan
- c. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinasi umum.

IV. Instansi Koordinasi:

- 1. Menjabarkan rencana operasi angkutan sesuai situasi dan kondisi daerah masing – masing;
- 2. Menugaskan instansi terkait di masing-masing kabupaten/kota untuk menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban keamanan dan keselamatan pada masa angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H);
- 3. Mempersiapkan kebutuhan penyelenggaraan angkutan yang diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing;
- 4. Bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pengendalian dan pengamanan angkutan lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H);
- 5. Menyiapkan sarana, prasarana dan fasilitas umum serta kemudahan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;
- 6. Membentuk Tim Pos Pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota sebagai sarana komunikasi dengan Pos Terpadu Provinsi; dan
- 7. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H) di Kabupaten/Kota.

V. Sekretaris Koordinator Daerah:

- 1. Menyiapkan rencana penyelenggaraan Pos Koordinasi angkutan lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H);
- 2. Menyiapkan rencana penyelenggaraan angkutan meliputi: penyusunan rencana biaya, mengerahkan personil, menyiapkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan komunikasi dan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan angkutan;
- 3. Membuat evaluasi penyelenggaraan angkutan secara menyeluruh; dan
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Pelaksana Harian.

VI. Koordinator Pos Koordinasi:

1. Koordinator Pos Koordinasi Perhubungan Darat:

- a. mengkoordinasi penyelenggaraan angkutan darat dengan instansi terkait;
- b. menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana kerja sub sektor perhubungan darat baik moda angkutan jalan maupun penyeberangan untuk menunjang penyelenggaraan angkutan;
- c. menyiapkan peralatan untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas serta angkutan darat;
- d. melakukan koordinasi pengumpulan dan monitoring data angkutan darat;
- e. melakukan pengendalian, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan darat; dan
- f. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

2. Koordinator Pos Koordinasi Perhubungan Laut:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan angkutan laut dengan instansi terkait diantaranya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta KSOP Bakauheni;
- b. menyiapkan sarana angkutan laut yang sewaktu-waktu diperlukan untuk mendukung armada angkutan penyeberangan;
- c. melakukan pengendalian, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan laut;
- d. menyiapkan peralatan untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas serta angkutan laut;
- e. melakukan koordinasi pengumpulan dan monitoring data angkutan laut; dan
- f. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

3. Koordinator Pos Koordinasi Perhubungan Udara:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan angkutan udara dengan instansi terkait dan maskapai penerbangan;
- b. melakukan pemantauan penyelenggaraan angkutan udara;
- c. menyiapkan secara maksimal sarana, prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H);
- d. melakukan koordinasi pengumpulan dan monitoring data angkutan udara; dan
- e. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

4. Koordinator Pos Koordinasi Perkeretaapian:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian dengan PT. Kereta Api Indonesia terhadap kesiapan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan angkutan lebaran;
- b. melakukan pemantauan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian;
- c. melakukan koordinasi pengumpulan dan monitoring data angkutan perkeretaapian; dan
- d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

5. Koordinator Pos Koordinasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana meteorologi, klimatologi dan geofisika yang mampu mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu tahun 2018;
- b. menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- c. menyebarluaskan data, informasi dan prakiraan cuaca yang dipandang perlu kepada pos koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H); dan
- d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

6. Koordinator Pos Koordinasi Search And Rescue:

- a. mengkoordinasi seluruh unsur Anggota Search And Rescue dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Search And Rescue Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam rangka operasi pertolongan pada peristiwa bencana, musibah/kecelakaan selama berlangsungnya angkutan lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H);
- b. menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana Search And Rescue guna mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H);
- c. melakukan koordinasi dengan posko-posko untuk memonitoring kemungkinan terjadinya kecelakaan atau musibah selama berlangsungnya masa angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H);
- d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

VII. Pos Pelaksana Utama:

1. Kepala Terminal Rajabasa:

- a. menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan angkutan jalan pada masa angkutan lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H);
- b. melakukan monitor realisasi operasional angkutan Antar Kota Antar Provinsi, Antar Kota Dalam Provinsi dan angkutan kota;
- c. menyiapkan prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran;
- d. mengoperasikan terminal penumpang selama 24 jam secara terus menerus selama angkutan lebaran;
- e. mengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang secara tertib, teratur dan aman;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik melalui pos utama maupun pos pembantu serta lingkungan dalam Terminal Rajabasa;
- g. melakukan pemeriksaan administrasi, keselamatan, keamanan dan kenyamanan kendaraan bekerja sama dengan instansi terkait;
- h. mengkoordinasikan tenaga bantuan dari organisasi kemasyarakatan yang ingin ikut berpartisipasi dan membantu penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H);
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung setiap hari sesuai waktu yang telah ditentukan.

2. Kepala Cabang PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry Bakauheni:

- a. menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada masa angkutan lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H);
- b. mengkoordinasikan seluruh unsur penugasan instansi terkait di pelabuhan penyeberangan dalam satu Komando Kepala Cabang PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Bakauheni;
- c. menyiapkan secara maksimal sarana, prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran;
- d. melakukan pengawasan keselamatan muatan penumpangan kapal yang dilakukan oleh Syahbandar bersama petugas pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran; dan
- e. memantau dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.

3. General Manager Perum Damri Cabang Bandar Lampung:

- a. menyiapkan secara maksimal sarana, prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H);
- b. mengoperasikan pool sebagai terminal penumpang pembantu selama 24 jam secara terus menerus selama masa angkutan lebaran;
- c. mengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang secara tertib, teratur dan aman;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik melalui pos utama terminal rajabasa maupun pos pembantu;
- e. mengkoordinasikan tenaga bantuan dari organisasi kemasyarakatan yang ingin ikut berpartisipasi dan membantu penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H);
- f. memantau dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.

4. Vice Presiden Sub Divisi Regional IV.2 PT. Kereta Api Tanjung Karang:

- a. menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan angkutan kereta api pada masa angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H);
- b. mengkoordinasikan seluruh unsur penugasan instansi terkait di stasiun Kereta Api Tanjung Karang;
- c. menyiapkan secara maksimal sarana, prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H);
- d. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan penumpang; dan
- e. memantau dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.

5. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang:

- a. menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan pada masa angkutan lebaran pada tahun 2018 (1439 H);

- b. mengkoordinasikan seluruh unsur penugasan instansi terkait di Pelabuhan Panjang dalam satu komando yang dikoordinasikan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang; dan
- c. memantau dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.

6. Kepala Bandar Udara Radin Inten II:

- a. menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan angkutan udara pada masa angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H);
- b. mengkoordinasikan seluruh unsur penugasan instansi terkait di Bandar Udara Radin Inten II;
- c. melakukan pengawasan dan keamanan penumpang; dan
- d. memantau dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.

7. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Branti:

- a. menyiapkan pelaksanaan pos utama Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada masa angkutan lebaran tahun 2018 (1439 H);
- c. menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika serta membantu prakiraan cuaca; dan
- d. memantau dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.

VIII. Pos Pelaksana Pembantu:

Pos Pelaksana Pembantu adalah pos-pos kegiatan pelaksanaan angkutan lebaran yang tersebar di beberapa tempat dalam wilayah Kabupaten/Kota selain pos-pos Pelaksana Utama dalam rangka mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H) antara lain:

- 1. Poskotik/Poskotis;
- 2. Terminal Kabupaten/Kota;
- 3. Puskesmas/Pos Kesehatan/Pos Jasa Raharja;
- 4. Pos Rawan Kecelakaan;
- 5. Pos Rawan Kemacetan;
- 6. Kantor Parkir; dan
- 7. Pos Search And Rescue.

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO